



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 01/HK.03.2/1115/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Birokrasi Tahun 2020 Nomor 4410;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
2. Surat Sekretariat Jenderal KPU Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
a. Tim Manajemen Perubahan;
b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
d. Tim Penataan Tata Laksana;
e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
g. Tim Pengawasan; dan
h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan

koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022


Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 20 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris,



Agus Mudaksir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 01/HK.03.2/1115/2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIOKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	MUHAMMAD YASIN	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NAZARUDDIN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SYAHRUL IMAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	MIZWANUR	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MUHAJIR HASBALLAH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	AGUS MUDAKSIR, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	JUNI SAFRIADI, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Ketua	-Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya. -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	CUT KAMARIAH, A.Md	Staf	Asesor	
II. TIM PENATAAN PERATURAN UNDANGAN/ REGULASI KEBIJAKAN				
1.	ANDRIA SAID, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Ketua	-Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya -Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
2.	ZAINAL ABIDIN	Staf	Asesor	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	GUNAWAN, SH	Plh. subbag umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Ketua	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	SAIFULLAH	Staf	Asesor	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	YURDAINI	Staf	Koordinator merangkap Ketua	-Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> -Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	SUFRIATI SAFRITA	Staf	Asesor	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	FIRDAUS, S.SOS	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Ketua	-Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi -Melakukan Assemen individu berdasarkan kompetensi, -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	ZAINAL ABIDIN. IS	Staf	Asesor	
VI. TIM PENGAWAS				
1.	ANDRIA SAID, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Ketua	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI, -Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
2.	GUNAWAN, SH	Plt. Kasubbag Umum, Keuangan, Logistik	Asesor	
3.	ANZALI	Staf	Anggota	
4.	RIDWAN	Staf	Anggota	
5.	ZAINAL ABIDIN	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	JUNI SAFRIADI, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Ketua	-Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, -Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	CUT KAMARIAH, A.Md	Staf	Asesor	

				Komisi Pemilihan Umum RI
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	FIRDAUS, S.Sos	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Ketua	-Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	ZAINAL ABIDIN IS	Staf	Asesor	-Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	AGUS MUDAKSIR, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	ANDRIA SAID, SH	Sub Koordinator Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	-Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; -Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan -Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	JUNI SARIADI, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
	FIRDAUS, S.Sos	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	GUNAWAN, SH	Plt. Kasubbag Umum, Keuangan, Logistik	Anggota	

Ditetapkan di : Suka Makmue
 Pada tanggal : 20 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

Agus Mudaksir

